



Pid.I.A.11

P U T U S A N
Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama lengkap : Azis;
Tempat lahir : Kuningan;
Umur/tanggal lahir : 56 tahun/ 1964-10-09;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : GG. Ciasem Barat No.54 Lingk. Kliwon
Rt.008/Rw.003 Kel/ Desa Purwawinangun
Kecamatan Kuningan Kabupaten
Kuningan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Winata Kurniawan, S.H dan Riri Priyono, S.H, beralamat di kantor Hukum "Winata Kurniawan & Rekan", Jalan Berlian IV Blok E 8 No.5-7 Perum Permata Harjamukti Kota Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan dibawah register surat kuasa Nomor: 20/2021/SRT.KS/PN KNG. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat cq Kepala Kepolisian Resort Kuningan di Jl. RE. Martadinata No. 526 Ancaran Kuningan;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Kng tanggal 19 Februari 2021 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Hal 1 dari 39 Put. No.1/Pid.Prap/2021/PN.KNG



Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 2021-02-19 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan register Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Kng tanggal 19 Februari 2021, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PEMOHON PRA PERADILAN

a. Pasal 1 angka 10 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan,

Pra-Peradilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam UU ini, tentang,

1. Sah atau tidaknya, suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas Kuasa Tersangka.
2. Sah atau tidaknya penahanan penyidikan atau penahanan penuntutan atau permintaan, demi tegaknya hukum dan keadilan.
3. Permintaan ganti kerugian atau Rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya pihak lain atas kuasanya yang perbuatan tidak diajukan ke pengadilan

b. Bahwa selain itu yang menjadi objek Pra-Peradilan sebagaimana dimaksud dan diatur dalam pasal 77 KUHP diantaranya adalah tentang:

1. Sah atau tidak penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan
2. Ganti kerugian dan atau Rehabilitasi

c. Bahwa dalam perkembanganyapengaturan terhadap Pra-Peradilan sebagaimana diatas dalam Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 KUHP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang

Hal 2 dari 39 Put. No.1/Pid.Prap/2021/PN.KNG



nyata dari negara. Untuk itu perkembangan yang demikian diakui dapat diakomodir mengenai sah tidaknya penetapan Tersangka dan sah tidaknya penyitaan, telah diakui memperoleh wilayah kewenangan Pra Peradilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.

Dalam kaitan perubahan dan perlembaga hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi praktek sistem hukum di negara manapun, apalagi didalam sistem hukum common law, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (Alm) Satjipto Rahardjo disebut “Terobosan Hukum” (Legal-Breakthrough) atau Hukum yang Pro-Rakyat (Hukum Progresif) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik terasa sesuai dapat perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan Hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian, hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastian, melainkan juga memiliki aspek nilai (values) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.

d. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak Tersangka, sehingga Lembaga Pra-Peradilan juga dapat memaksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang No. 01/Pid.Prap 2011/PN. BKY tgl 18 Mei 2011
2. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PiD/2011 tanggal 17 Januari 2012
3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prop/2012/PN. Jaksel tgl 27 November 2012
4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid. Prap/2015/PN. Jkt Selatan tanggal 15 Februari 2015

Hal 3 dari 39 Put. No.1/Pid.Prap/2021/PN.KNG



5. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal
28 April 2015

Adapun yang menjadi alasan-alasan maupun fakta-fakta diajukan
Permohonan Pra-Peradilan adalah sbb.

1. Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka
 - a. Bahwa pemohon tidak pernah dilakukan pemeriksaan dalam kapasitas sebagai Calon Tersangka (Terlapor), ataupun klarifikasi, hanya berdasarkan surat panggilan pertama oleh Termohon yakni melalui surat panggilan sebagai saksi dengan nomor : SPGL/21/II/2021/Reskrim tanggal 3 Februari 2021, untuk memberi keterangan sebagai saksi yang dilakukan pada tanggal 5 Februari 2021
 - b. Bahwa Pemohon setelah memberi keterangan sebagai saksi berdasarkan Berita acara pemeriksaan tanggal 5 Februari 2021, juga memberi keterangan sebagai Tersangka berdasarkan berita acara pemeriksaan tanggal 15 Februari 2021.
 - c. Bahwa adanya penetapan saksi maupun penetapan Tersangka tersebut diatas oleh Termohon, berdasarkan adanya Laporan Polisi Nomor: LP/B/01/II/2021/YBR/RES.KNG, tanggal 3 Januari 2021 pada Kepolisian Resort Kuningan, jelas harus ada korelasi bukti permulaan yang cukup atau syarat minimum dua alat bukti yang cukup dengan pemeriksaan Calon Tersangka.
 - d. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, mengenai objek Pra-Peradilan dalam Pasal 1 Angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sesuai Pasal 184 KUHAP jo Pasal 77 huruf a KUHAP menyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan sehingga harus dimaknai bukti permulaan. Bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup dalam Pasal 1 Angka 14, Pasal 17, dan pasal 21 ayat (1) KUHAP, harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Disertai pemeriksaan Calon Tersangkanya.



- e. Dengan demikian jelas tindakan Termohon dengan atau tanpa pemeriksaan Calon Tersangka merupakan tindakan yang tidak sah.
2. Tidak Pernah Ada Penyelidikan Atas Diri Pemohon
- a. Bahwa sebagaimana diakui baik oleh Pemohon maupun Termohon, bahwa penetapan Tersangka atas diri Pemohon baru diketahui oleh Pemohon berdasarkan surat penetapan sebagai Tersangka oleh Termohon kepada Pemohon dengan Nomor S.Tap/03/II/2021/RES.KRIM tertanggal 05 Februari 2021 atau beberapa menit setelah pemeriksaan sebagai saksi. Bahwa apabila mengacu kepada surat panggilan tersebut, tidak pernah ada surat perintah penyelidikan kepada Pemohon. Padahal, sesuai Pasal 1 angka 1 dan 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, polisi memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan.
- b. Bahwa hal itu senada dengan penyelidikan dan penyidikan, menurut Yahya Harahap, S. H dalam bukunya yang berjudul "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP": Penyidikan dan Penuntutan (hal 101), menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, "penyelidikan" merupakan tindakan tahap pertama permulaan "penyidikan". Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada Penuntut Umum.
- c. Lebih lanjut, Yahya Harahap menyatakan bahwa jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan "bukti permulaan" atau "bukti yang cukup" agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat

Hal 5 dari 39 Put. No.1/Pid.Prap/2021/PN.KNG



disamakan dengan pengertian “Tindak Pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindakan pidana.

d. Yahya Harahap (Ibid, hal 102) juga mengatakan bahwa jika diperhatikan dengan seksama motivasi dan tujuan penyelidikan merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan, atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan. Penyelidikan atas perkara orang lain tidak dapat langsung dipakai pada penyelidikan atas nama Pemohon.

e. Dengan demikian jelas berdasarkan uraian singkat diatas, kegiatan penyelidikan dan penyidikan merupakan dua hal yang tidak dapat berdiri sendiri dan dapat dipisahkan keduanya. Berkenan dengan Pemohon dengan tidak pernah diterbitkannya surat perintah penyelidikan atas diri Pemohon, maka dapat dikatakan penetapan Tersangka dengan atau tanpa surat perintah penyelidikan dapat dikatakan tidak sah dan cacat hukum, untuk itu harus dibatalkan.

3. Termohon Tidak Cukup Bukti dalam Menetapkan Pemohon sebagai Tersangka

a. Bahwa berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 21/PUU-XII/2014 Frasa “Bukti Permulaan”, Frasa “Bukti Permulaan yang Cukup” dan “Bukti yang Cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai “minimal 2 alat bukti” sesuai dengan Pasal 184 KUHAP. Sedangkan dalam kasus ini, penetapan Tersangka hanya berdasarkan gelar perkara tanggal 05 Februari 2021 yang mana hanya dalam hitungan menit dilakukan setelah Pemohon diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi.



b. Bahwa berdasar argumen-argumen sebelumnya, maka Pemohon ragu terhadap terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki Termohon dalam hal menetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana pencabulan dan atau persetubuhan terhadap anak dibawah umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 82 ayat (1) Jo Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo 76E UU Nomor. 35 tahun 2014 perubahan atas UU Nomor. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak oleh Polres Kuningan Reserse Kriminal kepada Termohon mengingat dalam pemeriksaan oleh Termohon, yang hanya berdasar pengaduan orang tua pelapor tanpa ada pemeriksaan saksi-saksi yang meringankan dari Pemohon maupun saksi-saksi ahli yakni ahli wawancara, ahli pidana, ahli psikolog anak, psikiater, dan para ahli lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Berdasar pada uraian diatas, maka tindakan Termohon yang tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 21/PUU-XII/2014, maka dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum.

4. Penetapan Pemohon Menjadi Tersangka

- a. Bahwa berdasar pada kenyataan yang terjadi pada Pemohon, penetapan kepada Pemohon sebagai Tersangka hanya secepat kilat (prematur) dalam hitungan menit dari pemerksaan Pemohon sebagai saksi yang hanya berdasar gelar perkara pada hari itu juga pada tanggal 05 Februari 2021 tanpa ada bukti pendukung lain, diantaranya saksi-saksi lain, baik ahli maupun yang lainnya.
- b. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka tidak dapat dikatakan Pemohon dapat dikenakan pasal-pasal dalam dugaan tindak pidana pencabulan dan atau persetubuhan terhadap anak dibawah umur sebagaimana dimaksud pada pasal 81 ayat (1) dan (2), Jo, pasal 82 ayat (1) Jo UU RI Nomor 17 tahun 2016

Hal 7 dari 39 Put. No.1/Pid.Prap/2021/PN.KNG



tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi UU Jo 76E UU Nomor.35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak KUHP seperti halnya dilakukan Termohon kepada Pemohon.

5. Penetapan Pemohon Terhadap Tersangka Merupakan Tindakan Kesewenang-wenangan dan Bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum

- a. Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan hak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukum Presumption of Innocence atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negara pun telah menuangkan itu ke dalam konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum jika ada hal yang kemudian mengenyampingkan hukum dan hak azasi manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikannya.”
- b. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semenjak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum karena keteraturan adalah inti dalam kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo,

Hal 8 dari 39 Put. No.1/Pid.Prap/2021/PN.KNG



kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

- c. Oemar Seno Adji menentukan prinsip “legality” merupakan karakteristik essentiel, baik ia dikemukakan oleh “Rule of Law” - Konsep, maupun oleh faham “Rechtsstaat” dahulu maupun konsep “sosialis legality” demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana retroaktif atau retrospective, larangan analogi berlakunya azas “Nullum Delictum” dalam hukum Pidana kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip “legality”
- d. Bahwa dalam hukum administrasi negara, Badan pejabat tata usaha negara dilarang melakukan penyalahgunaan wewenang. Yang dimaksud dengan penyalahgunaan wewenang, meliputi melampaui wewenang, mencampuradukan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukan kewenangan dimana azas tersebut memberikan petunjuk bahwa “pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain”. Menurut, Sjahrin Bashah “abus de roi” (tindakan sewenang-wenang) yaitu perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan diluar lingkungan ketentuan perundang-undangan. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (azas specialitas).
- e. Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan

Hal 9 dari 39 Put. No.1/Pid.Prap/2021/PN.KNG



dimaksud bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam pasal 17 Undang-undang Nomor. 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.

f. Selain itu, dalam pasal 52 Undang-undang Nomor. 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah keputusan, yakni meliputi :

- Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
- Dibuat sesuai prosedur; dan
- Substansi yang sesuai dengan objek keputusan

Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa penetapan Tersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya Prosedur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon, dalam permohonan a quo sebagaimana diulas Panjang lebar dalam alasan permohonan, pra-peradilan ini dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan adalah sebagai berikut.

- "Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan keputusan yang tidak sah"
- Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan keputusan yang batal atau dapat dibatalkan

h. Berdasarkan ulasan mengenai sah atau tidaknya keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis Hakim pengadilan negeri Kuningan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon



dapat dinyatakan merupakan keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum.

II. PETITUM

Berdasar argument-argumen dan fakta-fakta Yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim pengadilan negeri Kuningan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Pra-Peradilan untuk seluruhnya
2. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan dugaan tindak pidana pencabulan dan atau persetubuhan terhadap anak dibawah umur, sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (1) dan (2) jo, pasal 82 ayat (1), jo, UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi UU jo 76E UU Nomor. 35 tahun 2014 perubahan atas UU Nomor. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh POLRI Resor Kuningan Direktorat Reserse Kriminal Umum adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon.
4. Menetapkan Penetapan Pemohon sebagai Tersangka sesuai LP/B/01/I/2021/JBR/RES.KNG tanggal 3 Januari 2021 adalah tidak sah dan batal berdasarkan hukum
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon
6. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan hakikat serta martabatnya
7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Atau mohon keadilan

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya tersebut diatas, sedangkan

Hal 11 dari 39 Put. No.1/Pid.Prap/2021/PN.KNG



untuk Termohon hadir KBP. Tony Binsar, S.H., S.I.K., M.Si, Kompol Agus Jamaludin, S.H., AKP. Deny Sunjaya, S.H, AKP. Danu Raditya Atmaja, S.E., S.I.K. M.H., dan Penata Tk I Ajat Sudrajat R, S.H., Iptu Dadang, S.H., Iptu Anang Saptari, S.H., Bripta Rais Praja U, S.H., Bripta Yeni Fatmawati, S.H., berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 09 Maret 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan dibawah nomor register Nomor: 28/2021/SRT.KS/PN KNG;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah hadir maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan oleh Pemohon dan sebelum membacakan permohonannya, Pemohon mengajukan perbaikan permohonan kemudian setelah menyerahkan perbaikan permohonan tersebut, Pemohon membacakan surat permohonannya dan selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan selanjutnya terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon, kecuali terhadap apa yang Termohonakui kebenarannya;
2. Bahwa sebelum Termohon menjawab mengenai pokok materi yang dipermasalahkan oleh Pemohon, akan Termohonsampaikan terlebih dahulu kronologis penanganan perkara yang dilakukan oleh Termohon sebagai berikut :

- a. bahwa Pelapor atas nama Sdri. Dewi Purnama Sari Binti Uupada tanggal 3 Januari 2021 telah melaporkan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diduga dilakukan oleh Sdr. Azis sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 01 / I / 2021 / JBR / Res KNG tanggal 3 Januari 2021, dimana dalam laporannya Pelapor menjelaskan uraian kejadiannya sebagai berikut :

"Pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar jam 16.00 WIB, telah terjadi tindak pidana kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan

Hal 12 dari 39 Put. No.1/Pid.Prap/2021/PN.KNG



atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang terjadi di rumah pelaku Sdr. Azis alamat lingkungan Kliwon RT.008 / 003 Desa Purwawinangun Kec. Kuningan Kab. Kuningan yang awalnya ketika korban pulang kerumah sehabis main kemudian korban terlihat keringat dingin dan mengeluh sakit dibagian dubur setelah itu ibu korban mengecek dubur korban dan diketahui dubur korban mengalami lecet yang diduga akibat dimasukan benda ke bagian dubur korban. Akibat kejadian tersebut korban mengalami sakit dibagian dubur dan mengalami trauma".

- b. menindaklanjuti laporan tersebut, selanjutnya Termohon berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin Gas / 07 / I / 2021 / Reskrim tanggal 3 Januari 2021 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Dik / 07 / I / 2021 tanggal 3 Januari 2021 telah melakukan serangkaian penyelidikan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang mana hasil penyelidikan tersebut telah Termohontuahkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan tertanggal 25 Januari 2021 yang kesimpulannya bahwa dalam perkara Laporan Polisi Nomor : LP / B / 01 / I / 2021 / JBR / Res KNG tanggal 3 Januari 2021 atas nama Pelapor Sdri. Dewi Purnama Sari Binti Uupatut diduga adanya peristiwa pidana yang dilakukan oleh terlapor;
- c. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan tersebut, selanjutnya Termohontel telah melakukan Gelar Perkara pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai bertempat di ruang gelar Sat Reskrim Polres Kuningan, yang mana para peserta gelar berkesimpulan bahwa Laporan Polisi Nomor : LP / B / 01 / I / 2021 / JBR / Res KNG tanggal 3 Januari 2021 atas nama Pelapor Sdri. Dewi Purnama Sari Binti Uuditingkatkan dari proses penyelidikan ke tingkat penyidikan. Oleh karena itu Termohon telah mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin Gas / 08 / II / 2021 / Reskrim tanggal 1 Februari 2021 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik / 08 / II / 2021 / Reskrim tanggal 1 Februari 2021 dan telah memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kuningan berdasarkan Surat Nomor : A.3 / 12 / II / 2021 / Reskrim tanggal 5 Februari 2021;

Hal 13 dari 39 Put. No.1/Pid.Prap/2021/PN.KNG



d. Bahwa dalam melakukan penyidikan perkara tersebut, Termohon selain telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi pelapor atas nama Sdri. Dewi Purnama Sari Binti Uu, juga telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi diantaranya :

1. Sdri. Iin Hartini Binti Emon Rahman (Alm);
2. Sdr. Uu Bin Durahman (Alm);
3. Sdr. Enang Junari Bin Marko Kartadijaya (Alm);
4. Sdr. Akhmad Mulyadi Als Mung Bin Ahmad Dahlan (Alm);
5. Sdri. Siti Nuraeni, S.MD. Keb Bin H. Enjo Djohari;
6. Sdr. dr. Adhitya Agung Pratama Bin Tito Iryanto;
7. Sdri. dr. Rika Kartika, Sp. OG Binti Syarif Musa (Alm);
8. Sdr. dr. Mochamad Reja Jaelani, Sp. B Bin Arifin;
9. Sdr. Dzaky Gavril Aditya Bin Yudha Aditya Gumelar;
10. Sdri. Shafa Ashadiya Mahveen Binti Yudha Aditya Gumelar.

e. Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi diatas, Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : A.8 / 07 / II / 2021 / Reskrim tanggal 1 Februari 2021 telah melakukan penyitaan terhadap barang yang diduga kuat ada kaitannya dengan perkara dimaksud sesuai dengan berita acaranya, yang mana penyitaan tersebut telah disetujui oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuningan berdasarkan Penetapan No. : 20 / Pen. Pid / 2021 / PN.KNG tanggal 15 Februari 2021, adapun bukti yang disita tersebut adalah :

- 1) 1 (satu) buah kaos berkerah berwarna kuning;
- 2) 1 (satu) buah kaos bergambar Batman bertuliskan huruf "BEST BATMAN SERIES";
- 3) 1 (satu) buah celana kolor bertuliskan "garage";
- 4) 1 (satu) buah baju lengan pendek bermotif bunga berwarna pink;
- 5) 1 (satu) buah baju lengan pendek bermotif garis;

f. Bahwa untuk melengkapi proses penyidikan dalam perkara ini, Termohon telah meminta Visum Et Repertum ke Rumah Sakit Umum Daerah "45" Kab. Kuningan, yang mana hasil dari visum tersebut sebagai berikut :

- 1) Visum Et Repertum No. 182.2 / 44 / RM-RSUD'45 tanggal 11 Januari 2021 menyebutkan bahwa dr. M. Reja Jaelani, Sp. B

Hal 14 dari 39 Put. No. 1/Pid. Prap/2021/PN.KNG



(telah di BAP oleh Termohon) yang merupakan ahli bedah dari Rumah Sakit Umum Daerah “45” Kab. Kuningan telah melakukan pemeriksaan terhadap anak Dzaky Gavrila Aditya Bin Yudha Aditya Gumelar dengan kesimpulan tidak ditemukan luka lama maupun luka baru;

- 2) Visum Et Repertum No. 182.2 / 45 / RM-RSUD’45 tanggal 8 Januari 2021 menyebutkan bahwa dr. Rika Kartika, Sp. OG (telah di BAP oleh Termohon) yang merupakan ahli kandungan dari Rumah Sakit Umum Daerah “45” Kab. Kuningan telah melakukan pemeriksaan terhadap anak Shafa Ashadiya mahveen Binti Yudha Aditya Gumelar dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh.
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah “45” Kab. Kuningan, Termohon dalam perkara Laporan Polisi Nomor : LP / B / 01 / I / 2021 / JBR / Res KNG tanggal 3 Januari 2021 atas nama Pelapor Sdri. Dewi Purnama Sari Binti Uu telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :
 - a. Bahwa benar anak yang bernama Dzaky Gavrila Aditya Bin Yudha Aditya Gumelar (6 tahun) dan Shafa Ashadiya mahveen Binti Yudha Aditya Gumelar (3 tahun) adalah anak dari pelapor atas nama Sdri. Dewi Purnama Sari Binti Uu;
 - b. Bahwa benar pada Hari Jumat tanggal 27 Nopember 2020, saat pelapor memandikan anak yang bernama Dzaky Gavrila Aditya Bin Yudha Aditya Gumelar (6 tahun) setiap pelapor akan membersihkan area duburnya selalu mengatakan “Jangan dipegang sakit”;
 - c. Bahwa karena anak Dzaky Gavrila Aditya Bin Yudha Aditya Gumelar (6 tahun) selalu mengatakan hal tersebut maka pelapor bertanya mengapa pantat anak tersebut selalu sakit ?, lalu Dzaky Gavrila Aditya Bin Yudha Aditya Gumelar (6 tahun) menjawab “Dzaky celananya dibuka sama setan, mau masukin cacing, dimasukin cacing dari bawah terus masuk ke pantat sama si ajis”;
 - d. Bahwa setelah anak Dzaky Gavrila Aditya Bin Yudha Aditya Gumelar (6 tahun) mengatakan tersebut, selanjutnya anak yang bernama Shafa Ashadiya mahveen Binti Yudha Aditya Gumelar (3

Hal 15 dari 39 Put. No.1/Pid.Prap/2021/PN.KNG



- tahun) mengatakan juga bahwa “aku juga dimasukin ular, dede disakiti memesnya sama si ajis”;
- e. Bahwa mendengar pernyataan tersebut selanjutnya Pelapor (orangtua korban) meminta tolong kepada saksi Sdri. Siti Nuraeni (bidan), akan tetapi karena hal tersebut bukan bidangnya (tidak sesuai dengan disiplin keilmuannya) maka saksi Sdri. Siti Nuraeni menyarankan kepada pelapor untuk membawa kedua anaknya tersebut ke dokter spesialis anak (saksi dr.dr. Adhitya) dan dokter spesialis kandungan (dr. Astri Novianti);
 - f. Bahwa hasil pemeriksaan saksi dr. Adhitya menjelaskan dubur korban anak Dzaky Gavril Aditya Bin Yudha Aditya Gumelar (6 tahun) tidak normal sedangkan dr. Astri Novianti menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap korban anak Shafa Ashadiya mahveen Binti Yudha Aditya Gumelar (3 tahun) vagina korban dalam keadaan bolong dan robek;
 - g. Bahwa keseharian anak yang bernama Dzaky Gavril Aditya Bin Yudha Aditya Gumelar (6 tahun) dan Shafa Ashadiya mahveen Binti Yudha Aditya Gumelar (3 tahun) selalu bermain di rumah Pemohon, hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa Termohon karena di rumah Pemohon ada anaknya yang merupakan teman bermain dari korban;
 - h. Bahwa hasil visum et repetum dari anak Shafa Ashadiya mahveen Binti Yudha Aditya Gumelar (3 tahun) dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh dan hal ini sesuai dengan keterangan dari saksi dr. Rika Kartika, Sp. OG sedangkan hasil visum dari anak Dzaky Gavril Aditya Bin Yudha Aditya Gumelar (6 tahun) dengan kesimpulan tidak ditemukan luka lama maupun luka baru sesuai dengan keterangan dari saksi dr. M. Reja Jaelani, Sp.B;
 - i. Bahwa atas dasar adanya visum tersebut, proses penyidikan perkara tindak pidana ini difokuskan kepada korban Shafa Ashadiya mahveen Binti Yudha Aditya Gumelar (3 tahun).
4. Bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas, maka untuk menentukan arah dari penyidikan tersebut Termohon pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai telah melaksanakan gelar perkara Laporan Polisi Nomor : LP / B / 01 / I / 2021 / JBR / Res KNG tanggal 3 Januari 2021 atas nama Pelapor Sdri.

Hal 16 dari 39 Put. No.1/Pid.Prap/2021/PN.KNG



Dewi Purnama Sari Binti Uu, yang mana dalam gelar perkara dimaksud peserta gelar sepakat untuk menetapkan Sdr. Azis Bin Muchsin Bawazier (Alm) dapat ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut karena telah didukung dengan adanya 2 (dua) alat bukti. Oleh karena itu, Termohon telah menerbitkan Surat Ketetapan Nomor : S.tap / 03 / II / 2021 / Reskrim tanggal 5 Februari 2021 perihal penetapan tersangka terhadap Sdr. Azis Bin Muchsin Bawazier (Alm) dalam perkara tindak pidana pencabulan dan atau persetubuhan terhadap anak dibawah umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 (1), (2) dan (5) Jo. Pasal 82 (2) dan (4) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi UU Jo. Pasal 76D Jo. Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

5. Bahwa dengan adanya penetapan tersangka tersebut, selanjutnya Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Sdr. Azis Bin Muchsin Bawazier (Pemohon) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 5 Februari 2021 dan telah memberitahukan penetapan tersangka tersebut kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kuningan berdasarkan surat No. : A.3 / 12.a / II / 2021 / Reskrim tanggal 8 Februari 2021;
6. Bahwa benar terhadap proses penanganan perkara tersebut, Pemohon yang merupakan tersangka dalam perkara Laporan Polisi Nomor : LP / B / 01 / I / 2021 / JBR / Res KNG tanggal 3 Januari 2021, pada tanggal 8 Februari 2021 telah mengajukan surat kepada Kapolda Jabar perihal Mohon Perlindungan Hukum untuk dilakukan Gelar Perkara ditingkat Polda Jabar. Terhadap permohonan tersebut, Bagian Pengawasan Penyidikan (Bag Wassidik) Dit Reskrimum Polda Jabar telah merespon dengan melaksanakan gelar perkara sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Pemohon. Yang mana hasil dari gelar perkara tersebut, Bag Wassidik Dit Reskrimum Polda Jabar telah memberikan rekomendasi kepada Termohon untuk melengkapi proses penanganan perkara dimaksud;
7. Bahwa setelah Termohon melaksanakan apa yang direkomendasikan oleh Bag Wassidik Dit Reskrimum Polda Jabar dalam gelar perkara dimaksud dan karena pemberkasan perkara Laporan Polisi Nomor : LP / B / 01 / I / 2021 / JBR / Res KNG tanggal 3 Januari 2021 telah selesai

Hal 17 dari 39 Put. No.1/Pid.Prap/2021/PN.KNG



maka berdasarkan Surat Nomor :B / 09 / III / 2021 / Reskrim tanggal 8 Maret 2021Termohon telah mengirimkan berkas perkara atas nama tersangka Sdr. Azis Bin Muchsin Bawazier (Pemohon) kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kuningan dan sampai saat ini berkas perkara tersebut sedang dipelajari dan diteliti oleh jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kuningan;

8. Bahwa benar terhadap proses penyidikan yang telah dilaksanakan oleh Termohon tersebut diatas, Pemohon (Sdr. Azis Bin Muchsin Bawazier) melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan praperadilan karena keberatan dengan penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan alasan :

- a. Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka;
- b. Tidak pernah ada penyelidikan atas diri Pemohon;
- c. Termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka;
- d. Penetapan Pemohon Menjadi tersangka;
- e. Penetapan Pemohon menjadi tersangka merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum.

9. Bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, akan kami sampaikan bantahan-bantahan sebagai berikut :

Tentang Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka

Bahwa benar dalam peraturan perundang-undangan hukum acara pidana baik yang diatur dalam KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) dan aturan pelaksanaannya ataupun Peraturan Kapolri, tidak ada ketentuan yang mengatur tentang adanya keharusan bagi penyidik (Termohon) sebelum menetapkan seseorang menjadi tersangka harus diperiksa terlebih dahulu sebagai calon tersangka. Akan tetapi saat ini dalam praktek hukum acara pidana ada ketentuan bagi penyidik sebelum memeriksa seseorang sebagai tersangka harus terlebih dahulu melakukan pemeriksaan sebagai saksi;

Dalam hal ini, Termohon selaku penyidik dalam melakukan penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor : LP / B / 01 / I / 2021 / JBR / Res KNG tanggal 3 Januari 2021, sebelum menetapkan tersangka terhadap pemohon, berdasarkan Surat Panggilan No. S.Pgl / 21 / II / 2021 / Reskrim tanggal 3 Februari 2021 telah memanggil Pemohon untuk

Hal 18 dari 39 Put. No.1/Pid.Prap/2021/PN.KNG



dilakukan pemeriksaan sebagai saksi. Yang mana Pemohon telah memenuhi panggilan tersebut dan telah diperiksa sebagai saksi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 5 Februari 2021;

Bahwa dengan telah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Pemohon sebagai saksi tersebut diatas, maka jelas apa yang didalilkan oleh Pemohon yang menyatakan bahwa dirinya belum diperiksa sebagai calon tersangka sebelum ditetapkan sebagai tersangka tidak berdasar, tetapi apabila yang dimaksud oleh Pemohon itu adalah pemohon sebelum ditetapkan sebagai tersangka belum dilakukan pemeriksaan sebagai saksi jelas itu sangat mengada-ada karena faktanya terhadap Pemohon telah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Oleh karena itu dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka haruslah ditolak.

Tentang Tidak pernah ada penyelidikan atas diri Pemohon

Bahwa dalam kronologis penanganan perkara diatas, telah kami jelaskan dalam menangani perkara Laporan Polisi Nomor : LP / B / 01 / I / 2021 / JBR / Res KNG tanggal 3 Januari 2021, Termohon sebelum meningkatkan ke proses penyidikan terlebih dahulu telah dilakukan penyelidikan, hal ini terbukti dengan adanya Laporan Hasil Penyelidikan yang dikeluarkan oleh Termohon;

Bahwa perlu kami sampaikan kepada Yang Mulia Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara bahwa sejak awal Pemohon dan kuasa hukumnya telah mengetahui proses penyelidikan ini dilakukan oleh Termohon, hal ini terbukti dengan adanya Surat Panggilan dari Termohon kepada Pemohon dalam rangka proses penyelidikan dimaksud, bahkan Pemohon dan salah satu kuasa hukumnya telah menandatangani Berita Acara Wawancara tertanggal 22 Januari 2021 sebagai bagian dari upaya penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon dalam perkara dimaksud;

Bahwa dengan adanya Berita Acara Wawancara tertanggal 22 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Pemohon dan salah satu kuasa hukumnya sebagai salah satu bahan dari Laporan Hasil Penyelidikan, maka dalil dari Pemohon yang menyatakan bahwa Tidak pernah ada

Hal 19 dari 39 Put. No.1/Pid.Prap/2021/PN.KNG



penyelidikan atas diri Pemohon tidak sesuai dengan fakta yang ada oleh karenanya dalil tersebut selayaknya haruslah ditolak.

Tentang Termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka

- a. Bahwa benar dalam menangani perkara Laporan Polisi Nomor : LP / B / 01 / I / 2021 / JBR / Res KNG tanggal 3 Januari 2021, Termohon telah menetapkan Sdr. Azis Bin Muchsin Bawazier (Pemohon) sebagai tersangka. Yang mana penetapan tersangka tersebut dilakukan oleh Termohon karena perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon telah terdapat "bukti permulaan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 KUHP;
- b. Bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21 / PUU-XII / 2014 tanggal 16 Maret 2015 menyatakan "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana harus dimaknai dengan adanya minimal 2 (dua) alat bukti. Maka dalam hal ini Termohon akan menjelaskan tentang proses penetapan tersangka yang telah dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon sebagai berikut :
 - 1) bahwa penetapan tersangka yang ditetapkan oleh Termohon pada Pemohon adalah berdasarkan pada hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon, dengan kata lain bahwa proses penyidikan tersebut telah sesuai dengan apa yang diatur dalam KUHP dan aturan pelaksana lainnya;
 - 2) bahwa penetapan tersangka kepada Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah berdasarkan pada :
 - (a) Keterangan saksi-saksi, yang terdiri dari :
 - (1) Sdri. Iin Hartini Binti Emon Rahman (Alm);
 - (2) Sdr. Uu Bin Durahman (Alm);
 - (3) Sdri. Enang Junari Bin Marko Kartadijaya (Alm);
 - (4) Sdr. Akhmad Mulyadi Als Mung Bin Ahmad dahlan (Alm);
 - (5) Sdri. Siti Nuraeni, S.MD.Keb Bin H. Enjo Djohari;
 - (6) Sdr. dr. Adhhitya Agung Pratama Bin Tito Iryanto;



- (7) Sdri. dr. Rika Kartika, Sp. OG Binti Syarif Musa (Alm);
- (8) Sdr. dr. Mochamad Reja Jaelani, Sp. B Bin Arifin;
- (9) Sdr. Dzaky Gavril Aditya Bin Yudha Aditya Gumelar;
- (10) Sdri. Shafa Ashadiya mahveen Binti Yudha Aditya Gumelar.

- (b) Bukti surat berupa surat Visum Et Repertum No. 182.2 / 45 / RM-RSUD'45 tanggal 8 Januari 2021 menyebutkan bahwa dr. Rika Kartika, Sp. OG (telah di BAP oleh Termohon) yang merupakan ahli kandungan dari Rumah Sakit Umum Daerah "45" Kab. Kuningan telah melakukan pemeriksaan terhadap anak Shafa Ashadiya mahveen Binti Yudha Aditya Gumelar dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh;
- (c) Barang bukti lainnya yang telah dilakukan penyitaan oleh Termohon.

Sehingga dengan demikian penetapan tersangka yang ditetapkan oleh Termohon kepada Pemohon sudah berdasar bukti yang cukup sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21 / PUU-XII / 2014 tanggal 16 Maret 2015 yaitu telah didukung oleh 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Dan selain itu proses penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon secara formal / hukum acara telah pula sesuai dengan mekanisme atau tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu telah ditetapkan dalam suatu gelar perkara.

- c. Bahwa terkait dengan adanya keraguan dari Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon dalam menetapkan dirinya sebagai tersangka tidak cukup bukti karena hanya berdasarkan pengaduan dari orang tua pelapor tanpa adanya pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain, terhadap dalil tersebut perlu kami sampaikan bahwa penetapan tersangka yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon telah berdasar 2 (dua) alat bukti sebagaimana dijelaskan diatas dan penetapan tersangka tersebut dilakukan oleh Termohon dalam

Hal 21 dari 39 Put. No.1/Pid.Prap/2021/PN.KNG



suatu gelar perkara, sehingga penetapan tersangka tersebut secara materiil telah tercukupi dan secara formil telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu sudah selayaknya apabila penetapan tersangka terhadap Pemohon dinyatakan sah secara hukum.

Tentang Penetapan Pemohon Menjadi tersangka

Bahwa dalam setiap proses penanganan perkara (penyidikan) tidak ada batasan waktu kapan penetapan tersangka harus ditetapkan kepada seseorang, yang jelas penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik dalam menangani perkara harus didukung dengan adanya 2 (dua) alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 KUHP dan penetapannya harus disimpulkan oleh penyidik dalam suatu gelar perkara, atau dengan kata lain penetapan tersangka tersebut harus sesuai dengan syarat materiil (adanya 2 alat bukti) dan syarat formal (ditetapkan dalam suatu gelar perkara);

Bahwa benar saat ini Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam perkara Laporan Polisi Nomor : LP / B / 01 / I / 2021 / JBR / Res KNG tanggal 3 Januari 2021, yang mana penetapan tersangka tersebut dilakukan oleh Termohon setelah melalui proses penyelidikan dan penyidikan serta disimpulkan dalam suatu gelar perkara. Yang intinya adalah Pemohon telah cukup bukti melakukan dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh pelapor. Terkait dengan dalil dari Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon terlalu premature dalam penetapan tersangka tersebut, terhadap hal tersebut kami sampaikan bahwa premature atau tidaknya penetapan tersangka terhadap Pemohon tentu saja bukan ditentukan oleh waktu, apakah terlalu cepat atau lambat. Tetapi yang menjadi patokan adalah apakah terhadap perkara tersebut telah cukup bukti atau belum?, terhadap hal tersebut Termohon telah berkesimpulan bahwa penetapan tersangka terhadap Pemohon telah didukung oleh adanya 2 (dua) alat bukti sehingga saat ini perkara tersebut telah dikirimkan kepada JPU untuk diteliti.

Tentang Penetapan Pemohon menjadi tersangka merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum

a. Bahwa dalam kronologis penanganan perkara diatas telah kami

Hal 22 dari 39 Put. No.1/Pid.Prap/2021/PN.KNG



jelaskan sejak Termohon menerima dengan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 01 / I / 2021 / JBR / Res KNG tanggal 3 Januari 2021 dari pelapor atas nama Sdri. Dewi Purnama Sari Binti Uu, Termohon berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin Gas / 07 / I / 2021 / Reskrim tanggal 3 Januari 2021 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Dik / 07 / I / 2021 tanggal 3 Januari 2021 telah melakukan serangkaian penyelidikan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Bahwa benar karena dalam rangkaian proses penyelidikan yang telah dilakukan oleh Termohon tersebut berkesimpulan dalam perkara ini terdapat peristiwa pidana (berdasarkan Laporan Hasil Penyidikan yang dikuatkan dengan pelaksanaan gelar perkara) maka Termohon telah meningkatkan proses penyelidikan tersebut ketingkat penyidikan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin Gas / 08 / II / 2021 / Reskrim tanggal 1 Februari 2021 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik / 08 / II / 2021 / Reskrim tanggal 1 Februari 2021. Selanjutnya Termohon telah melakukan serangkaian tindakan-tindakan penyidikan, yang mana tindakan penyidikan tersebut dilakukan sesuai aturan hukum tentang proses penyidikan suatu perkara pidana dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- c. Bahwa benar Termohon telah meningkatkan status terlapor atas nama Sdr. Azis Bin Muchsin Bawazier (Pemohon) menjadi Tersangka, hal tersebut dilakukan oleh Termohon karena pada proses penyidikan yang telah dilakukan Termohon telah menemukan 2 (dua) alat bukti yang menunjukkan bahwa tersangka Sdr. Azis Bin Muchsin Bawazier (Pemohon) melakukan tindak pidana sebagaimana yang disangkakan oleh pelapor sebagaimana tertuang dalam laporan polisi yang dibuatnya;
- d. Bahwa terhadap penetapan tersangka tersebut, Pemohon telah mengajukan surat berupa permohonan perlindungan hukum kepada Dit Reskrim Polda Jabar dan respon atas surat tersebut telah dilakukan gelar perkara yang menghasilkan beberapa rekomendasi agar dilakukan oleh Termohon. Yang mana saat ini Termohon telah melaksanakan rekomendasi gelar perkara dimaksud dan satu hal yang paling penting adalah Peserta Gelar di

Hal 23 dari 39 Put. No.1/Pid.Prap/2021/PN.KNG



Dit Reskrimum Polda Jabar tidak ada yang berpendapat bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon menyalahi aturan;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka jelas proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon serta penetapan tersangka terhadap Pemohon telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga tidak beralasan secara hukum apabila Pemohon mendalilkan bahwa ada kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Termohon dalam melakukan penyidikan perkara dimaksud. Oleh karena itu dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Penetapan Pemohon menjadi tersangka merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum haruslah ditolak.
7. Bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan Pasal 2 Ayat (2) menyebutkan bahwa Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara. Dengan adanya ketentuan tersebut maka jelas dalam persidangan ini kita hanya memeriksa tentang apakah Termohon telah terdapat 2 (dua) alat bukti atau belum dalam menetapkan tersangka kepada Pemohon tanpa melihat materi perkaranya karena pembahasan materi perkara hanya dapat dilakukan dalam pembelaan dalam persidangan pokok perkaranya;
8. Bahwa karena proses penetapan tersangka kepada diri pemohon yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dalil dari Pemohon yang meminta penetapan tersangka terhadap Pemohon agar dibatalkan menurut hemat kami haruslah ditolak.

Maka berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut di atas, Termohonmemohon kiranya Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon

Hal 24 dari 39 Put. No.1/Pid.Prap/2021/PN.KNG



kepada Pemohon berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : S.tap / 03 / II / 2021 / Reskrim tanggal 5 Februari 2021 perihal penetapan tersangkadalam perkara Laporan Polisi Nomor : LP / B / 01 / I / 2021 / JBR / Res KNG tanggal 3 Januari 2021 adalah sah secara hukum;

3. Menghukum Pemohon Praperadilan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau Apabila Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi BAP Tersangka tanggal 5 Februari 2021, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Permintaan Keterangan No.B/73/II/2021/Reskrim tanggal 20 Januari 2021, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Panggilan dari Polres Kuningan No. S.Pgl/21/II/2021/Reskrim tanggal 3 Februari 2021, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan No. A.3/12/II/2021/Reskrim tanggal 5 Februari 2021, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Penetapan Tersangka No. S.Tap/03/II/2021/Reskrim tanggal 05 Februari 2021, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan No. A.3/12.a/II/2021/Reskrim tanggal 8 Februari 2021, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Buku Nikah No. 659/93/XII/95 tanggal 11 Desember 1995, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi KTP Azis, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi KTP Yuliati, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Azis, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Akta Kelahiran No.593/1988 atas nama Azis, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Akta Kelahiran No. 474.1/9105/1996 atas nama Yuliati, diberi tanda P-12;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Akta kelahiran No.10524 Tahun 2001 atas nama Aisyah Azizy, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Akta Kelahiran No.3208-LU-06032014-0121 atas nama Rayhan Althaf Bawazier, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Akta No.474.1/221/1997 atas nama Azizah Nur Hanifah, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Kronologis Peristiwa versi saudara Azis, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Screen shoot bukti percakapan/panggilan via HP antara saudara Achmad Prasetyo dengan saudari Azizah (anak kandung Azis) tanggal 26 November 2020, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Sreen shoot bukti percakapan/panggilan via HP antara saudari Yuliati (istri Azis) dengan saudari Azizah (anak kandung Azis) pada tanggal 27 November 2020, diberi tanda P-18;
19. Fotokopi bukti panggilan HP antara saudara Achmad Prasetyo (petugas pajak) dengan saudari Azizah (anak Azis) periode tanggal 25, 26, 27 November 2020, diberi tanda P-19;
20. Fotokopi SK Veteran pejuang Nomor : Skep/1871/XII/1992 kepada saudara Muksin (alm) tanggal 26-12-1992 , diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun atas nama Salmah Janda Muksin , diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Telegram Internal Polda Jabar , diberi tanda P-22;
23. Fotokopi Berkas pemeriksaan rapid test antigen atas nama Azis, diberi tanda P-23;
24. Fotokopi berkas pemeriksaan rapid test antigen atas nama Winata Kurniawan, SH, diberi tanda P-24;
25. Fotokopi berkas pemeriksaan rapid test antigen atas nama Riri Priyono, SH, diberi tanda P-25;
26. Fotokopi Putusan perkara Prapid Nomor : 04/P{id.Prap/2015/PN.Jkt.Sel atas nama Komjen Budi Gunawan, SH., M.Si selaku pemohon terhadap KPK selaku Termohon, diberi tanda P-26;

Hal 26 dari 39 Put. No.1/Pid.Prap/2021/PN.KNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Fotokopi Artikel/tulisan Kontras tentang Melindungi Anak membela kepentingan Hak Tersangka. Eksaminasi atas putusan perkara kekerasan seksual di Jakarta Intercultural School (JIS), diberi tanda P-27;
28. Fotokopi Artikel koran online tentang gugatn praperadilan dari Feri Tanaya di Pengadilan Tipikor Ambon, diberi tanda P-28;
29. Fotokopi Surat Mohon perlindungan Hukum untuk gelar perkara di tingkat Polda Jabar, diberi tanda P-29;
30. Fotokopi Surat Kuasa Gelar Perkara di Polda Jabar, diberi tanda P-30;
31. Fotokopi Pendapat hukum/legal opini Prof. Nandang Sambas, SH., M.H (selaku saksi ahli), diberi tanda P-31;
32. Fotokopi Artikel online /ITE tentang tulisan yang berjudul orang terdekat adalah pelaku kekerasan seksual, diberi tanda P-32;
33. Fotokopi Artikel tulisan Online /ITE tentang “kenali ciri-ciri Pedofil di sekitar Kita”, diberi tanda P-33;
34. Fotokopi Artikel berita koran online/ITE tentang judul artikel “Warga Ciasem minta Pengadilan tidak main mata”, diberi tanda P-34;
35. Fotokopi Surat Ketetapan No : S.Tap/03/II/2021/Reskrim Catatan : Bukti P No. 5 yang diulang untuk merangkan hal yang lain, diberi tanda P-35;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali P-1, P-2, P-3, P-5, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-28, P-29, P-30, P-32, P-33, P-34, P-35;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Prof.Dr.Nandang Sambas, S.H.,M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli dibidang Hukum Acara Pidana dan Ahli sudah banyak membuat buku serta karya tulis tentang Hukum Acara Pidana;
 - Bahwa Ahli dihadirkan oleh Kuasa Pemohon terkait dengan penetapan tersangka oleh Termohon;
 - Bahwa menurut Ahli penetapan tersangka oleh Termohon atas diri

Hal 27 dari 39 Put. No.1/Pid.Prap/2021/PN.KNG



Pemohon masih prematur;

- Bahwa sepengetahuan Ahli tentang rentetan waktu yang bersamaan di dalam KUHAP memang tidak diatur secara tegas tentang waktunya namun harus secara rasional itu juga kalau tidak tertangkap tangan terlalu tergesa-gesa kecuali dalam hal OTT (Operasi Tertangkap Tangan);
- Bahwa prematur yang dimaksud Ahli adalah penetapan status tersangka oleh Termohon tidak sesuai dengan ketentuan waktu atau tenggang waktu karena untuk dapat dipanggilnya seseorang harus memenuhi ketentuan tenggang waktu sekurang-kurangnya 3 hari;
- Bahwa dalam perkara ini ketentuan tenggang waktu sekurang-kurangnya 3 hari tidak dindahkan oleh Penyidik karena begitu memeriksa calon tersangka sebagai saksi kemudian dihari yang sama menetapkan calon tersangka tersebut menjadi tersangka;
- Bahwa didalam KUHAP juga ada azas praduga tak bersalah atau prasangka jadi jangan tergesa-gesa jadi pada intinya di dalam KUHAP tidak memberikan pedoman secara tegas masalah waktu;
- Bahwa Pasal 184 KUHAP terdapat 5 (lima) jenis alat bukti yang sah diantaranya berupa Surat dan Visum tersebut termasuk kedalam Surat dimana Visum menerangkan masalah ciri-ciri, akibat dari suatu peristiwa;
- Bahwa diskresi menurut Ahli adalah kebijakan dimana ada suatu yang lebih besar harus dilakukan dimana aturan yang bisa dilanggar dalam hal-hal tertentu. Seperti contoh di lampu merah dimana telunjuk polisi adalah merupakan petunjuk atau undang-undang karena apa yang dilakukannya lebih banyak manfaatnya daripada madlorotnya;
- Bahwa didalam hal-hal tertentu pihak kepolisian bisa melakukan tindakan-tindakan tertentu dengan kewenangannya untuk mengatasi permasalahan yang akan timbul berdasarkan undang-undang;
- Bahwa Diantaranya menerima laporan atau pengaduan , melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dn penyitaan dan lain-lain;
- Bahwa Menurut Ahli tidak ada ketentuan waktu dalam penentuan tersangka;
- Bahwa Penyidikan dan penyelidikan berdiri sendiri-sendiri tidak menjadi satu kesatuan;
- Bahwa dalam penentuan tersangka menurut Ahli dengan 2 (dua) alat

Hal 28 dari 39 Put. No.1/Pid.Prap/2021/PN.KNG



bukti;

- Bahwa menurut Ahli kalau sudah ada 2 (dua) alat bukti sudah cukup untuk menentukan tersangka;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa :

1. Fotokopi BAP Laporan Polisi Nomor : LP / B / 01 / I / 2021 / JBR / Res KNG tanggal 3 Januari 2021 , diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin Gas / 07 / I / 2021 / Reskrim tanggal 3 Januari 2021 , diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Dik / 07 / I / 2021 tanggal 3 Januari 2021 , diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan tertanggal 25 Januari 2021, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Laporan hasil Gelar Perkara tanggal 27 Januari 2021, diberi tanda T-5 ;
6. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin Gas / 08 / II / 2021 / Reskrim tanggal 1 Februari 2021, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik / 08 / II / 2021 / Reskrim tanggal 1 Februari 2021, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Nomor : A.3 / 12 / II / 2021 / Reskrim tanggal 5 Februari 2021, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi pelapor atas nama Sdri. Dewi Purnama Sari Binti Uu tanggal 1 Februari 2021, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Sdri. Iin Hartini Binti Emon Rahman (Alm) tanggal 1 Februari 2021, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Sdr. Uu Bin Durahman (Alm) tanggal 1 Februari 2021, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Sdr. Enang Junari Bin Marko Kartadijaya (Alm) tanggal 2 Februari 2021, diberi tanda T-12;

Hal 29 dari 39 Put. No.1/Pid.Prap/2021/PN.KNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Sdr. Akhmad Mulyadi Als Mung Bin Ahmad dahlan (Alm) tanggal 2 Februari 2021, diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Sdri. Siti Nuraeni, S.MD.Keb Bin H. Enjo Djohari tanggal 2 Februari 2021, diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Sdr. dr. Adhhitya Agung Pratama Bin Tito Iryanto tanggal 11 Februari 2021, diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Sdri. dr. Rika Kartika, Sp.OG Binti Syarief Musa (Alm) tanggal 18 Februari 2021, diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Sdr. dr. Mochamad Reja Jaelani, Sp.B Bin Arifin tanggal 18 Februari 2021, diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Sdr. Dzaky Gavriela Aditya Bin Yudha Aditya Gumelar tanggal 1 Februari 2021, diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Sdri. Shafa Ashadiyahmahveen Binti Yudha Aditya Gumelar tanggal 1 Februari 2021, diberi tanda T-19;
20. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor : A.8 / 07 / II / 2021 / Reskrim tanggal 1 Februari 2021, diberi tanda T-20;
21. Fotokopi Berita Acara Penyitaan tanggal 1 Februari 2021, diberi tanda T-21;
22. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan No. : A.802 / 07 / II / 2021 / Reskrim tanggal 1 Februari 2021, diberi tanda T-22;
23. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Kuningan No. : 20 / Pen.Pid / 2021 / PN.KNG tanggal 15 Februari 2021, diberi tanda T-23;
24. Fotokopi Visum Et Repertum No. 182.2 / 44 / RM-RSUD'45 tanggal 11 Januari 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah "45" Kuningan, diberi tanda T-24;

Hal 30 dari 39 Put. No.1/Pid.Prap/2021/PN.KNG



25. Fotokopi Visum Et Repertum No. 182.2 / 45 / RM-RSUD'45 tanggal 8 Januari 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah "45" Kuningan, diberi tanda T-25;
26. Fotokopi Risalah Gelar Perkara tanggal 5 Januari 2021, diberi tanda T-26;
27. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor : S.tap / 03 / II / 2021 / Reskrim tanggal 5 Februari 2021 perihal penetapan tersangka, diberi tanda T-27;
28. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Sdr. Azis Bin Muchsin Bawazier tanggal 5 Februari 2021, diberi tanda T-28;
29. Fotokopi surat No. : A.3 / 12.a / II / 2021 / Reskrim tanggal 8 Februari 2021, diberi tanda T-29;
30. Fotokopi surat mohon perlindungan hukum dari Pemohon tanggal 24 Februari 2021, diberi tanda T-30;
31. Fotokopi Surat No. 877 / II / Res.7.5 / 2021 / DitReskrimum tanggal 24 Februari 2021, diberi tanda T-31;
32. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Sdr. Achmad Prasetyo, S.Ip Bin M. Kapid (alm) tanggal 5 Maret 2021, diberi tanda T-32;
33. Fotokopi surat No. : B / 113 / II / RES.1.24 / 2021 tanggal 24 Februari 2021, diberi tanda T-33;
34. Fotokopi surat No. : 035 / PA.03 / II / UPTDPPA / 2021 tanggal 8 Maret 2021, diberi tanda T-34;
35. Fotokopi surat No. : B / 19 / III / 2021 / Reskrim tanggal 8 Maret 2021, diberi tanda T-35;
36. Fotokopi surat panggilan No. S.Pgl / 21 / II / 2021 / Reskrim tanggal 3 Februari 2021, diberi tanda T-36;
37. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Sdr. Azis Bin Muchsin Bawazier tanggal 5 Februari 2021, diberi tanda T-37;
38. Fotokopi surat No. B / 73 / I / 2021 / Reskrim tanggal 15 Januari 2021, diberi tanda T-38;



39. Fotokopi surat No. B / 73.a / I / 2021 / Reskrim tanggal 15 Januari 2021, diberi tanda T-39;
40. Fotokopi Berita Acara Wawancara atas nama Sdr. Azis Bin Muchsin Bawazier tanggal 22 Januari 2021, diberi tanda T-40;
41. Fotokopi Surat No. B / 47 / I / 2021 / Reskrim tanggal 5 Januari 2021, diberi tanda T-41;
42. Fotokopi Surat No. B / 47.a / I / 2021 / Reskrim tanggal 5 Januari 2021, diberi tanda T-42;
43. Fotokopi Laporan Sosial atas nama anak Dzaky Gavril Aditya Bin Yudha Aditya Gumelar, diberi tanda T-43;
44. Fotokopi Laporan Sosial atas nama anak Shafa Ashadiyahmahveen Binti Yudha Aditya Gumelar, diberi tanda T-44;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali T-23, T-24, T-25, T-31, T-34, T-43, T-44;

Menimbang, bahwa Termohon Praperadilan tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa para Pihak telah mengajukan kesimpulan masing-masing terhadap perkara aquo pada persidangan tanggal 22 Maret 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan Penetapan Tersangka yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon tidak sah karena tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup yaitu minimal dua alat bukti oleh karenanya penetapan tersangka terhadap Pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Hal 32 dari 39 Put. No.1/Pid.Prap/2021/PN.KNG



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-35 dan 1 (satu) orang Ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan pada pokoknya bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/01/I/2021/YBR/RES.KNG, tanggal 3 Januari 2021 adalah sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup yang masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-44;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Pengadilan hanya mempertimbangkan bukti bukti surat yang memenuhi syarat sebagai bukti surat dan relevan dengan pembuktian tentang sah tidaknya penetapan Tersangka. Terhadap bukti yang tidak relevan dengan pembuktian tentang sah dan tidaknya penetapan Tersangka, menurut pendapat Pengadilan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan Ahli yang diajukan ke persidangan oleh para pihak dalam perkara aquo, maka diperoleh fakta Pemohon dan fakta Termohon sebagai berikut;
Fakta Pemohon:

1. Bahwa berdasarkan bukti P-2 yang isinya sama dengan bukti T-38 bahwa Pemohon dipanggil dalam rangka Penyelidikan oleh pihak Termohon untuk memberikan keterangan perihal perbuatan yang dilakukannya kepada korban Dzaky Gavril Aditya dan Shafa Ashadiya Mahven;
2. Bahwa berdasarkan bukti P-3 yang sama isinya dengan bukti T-36 bahwa Pemohon dipanggil kembali oleh pihak Termohon tentang keterangannya sebagai saksi atas laporan korban;
3. Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-5 yang isinya sama dengan bukti T-28 dan T-27 bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon pada tanggal 5 Februari 2021 setelah menjalani pemeriksaan sebagai saksi oleh Termohon;

Hal 33 dari 39 Put. No.1/Pid.Prap/2021/PN.KNG



4. Bahwa berdasarkan bukti P-4 dan bukti P6 yang isinya sama dengan bukti T-8 dan T-29 bahwa Termohon telah melakukan tahap penyidikan setelah menetapkan Pemohon menjadi tersangka;

Fakta Termohon

1. Bahwa berdasarkan bukti T-1 bahwa Termohon menerima laporan dari Dewi Purnama sari binti UU yang dituangkan dalam laporan Polisi Nomor : LP/B/01/I/2021/YBR/RES.KNG, tanggal 3 Januari 2021 dimana Dewi Purnama sari binti UU melaporkan Aziz (Pemohon) yang diduga melakukan tindak pidana kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
2. Bahwa berdasarkan bukti T-2 bahwa Termohon telah menerbitkan Surat Perintah Tugas Penyelidikan tindak pidana yang dilaporkan Dewi Purnama sari binti UU tanggal 3 Januari 2021;
3. Bahwa berdasarkan bukti T-3 dan bukti T-4 bahwa Pemohon telah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Dik/07/I/2021 tanggal 3 Januari 2021 atas tindak pidana yang dilaporkan Dewi Purnama sari binti UU kemudian Termohon melaporkan hasil Penyelidikan dalam laporannya yang dimulai tanggal 3 Januari 2021 dengan metode meminta keterangan kepada saksi-saksi dan melakukan pemeriksaan visum et repertum atas nama korban Dzaky Gavril Aditya dan Shafa Ashadiya Mahven;
4. Bahwa berdasarkan bukti T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-18, T-19 dan bahwa Termohon telah membuat Berita Acara dengan metode Wawancara terhadap saksi-saksi (Saksi Dewi Purnama Sari binti UU tanggal 1 Februari 2021, Saksi Iin Hartini Binti Emon Rahman (Alm) tanggal 1 Februari 2021, Saksi UU bin Durahman tanggal 1 Februari 2021, Saksi Enang Junari Bin Marko Kartadijaya tanggal 2 Februari 2021, Saksi Ahmad mulyadi Bin Achmad Dahlan (Alm) tanggal 2 Februari 2021, Saksi Siti Nuraeni, Amd., Keb Binti H.Enjo Djohar tanggal 2 Februari 2021, Saksi Dzaky Gavril Aditya Bin Yudha Aditya Gumelar tanggal 1 Februari 2021, Saksi Shafa Ashadiya Mahveen tanggal 1 Februari 2021;



5. Bahwa berdasarkan bukti T-24 dan bukti T-25 bahwa Termohon telah mendapatkan bukti surat berupa Visum Et Repertum No :182.2/44/RM-RSUD45 dan Visum Et Reperum No : 182.2/44/RM-RSUD45 atas permintaan Termohon masing- masing diberikan tanggal 6 Januari 2021;
6. Bahwa berdasarkan bukti T-37 bahwa Pemohon telah diperiksa oleh Termohon sebagai saksi tanggal 5 Februari 2021;
7. Bahwa berdasarkan bukti T-5 dan bukti T-7 bahwa dari hasil gelar perkara tanggal 3 Januari 2021 Termohon menaikkan status perkara Pemohon dari Penyelidikan menjadi Penyidikan kemudian dikeluarkan bukti Surat T-7 yaitu Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/08/II/2021 tanggal 1 Februari 2021;
8. Bahwa berdasarkan bukti T-27 dan T-37 bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon pada tanggal 5 Februari 2021 setelah menjalani pemeriksaan sebagai saksi oleh Termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas, selanjutnya yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah “Apakah penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon sudah sah dan sudah berdasarkan bukti permulaan yang cukup yaitu minimal dua alat bukti yang sah?

Menimbang, bahwa sebelum masuk kepada pertimbangan pokok permasalahan, Pengadilan akan menerangkan sedikit tentang ruang lingkup Pra Peradilan dan perkembangannya dewasa ini dihubungkan dengan pokok permasalahan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Pra Peradilan sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu pasal 77 sampai dengan pasal 88 KUHAP semata mata bertujuan untuk mengoreksi dan mengontrol tindakan penyidik dan penuntut umum dalam melakukan penyidikan dan penuntutan agar tidak bertentangan dengan rambu rambu ketentuan yang berlaku di satu fihak, dan di lain fihak untuk melindungi hak hak asasi tersangka;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 77 KUHAP disebutkan, Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang undang ini tentang :

a.Sah dan tidaknya penangkapan,penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan.

Hal 35 dari 39 Put. No.1/Pid.Prap/2021/PN.KNG



b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Perkara Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 menyatakan bahwa penetapan tersangka adalah merupakan objek praperadilan dengan pertimbangan bahwa karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata Pra Peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, menyatakan bahwa syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Tersangka, harus adanya ada sekurang kurangnya dua alat bukti sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 184 KUHAP dan disertai pemeriksaan terhadap calon tersangkanya kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*), artinya terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka;

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Mahkamah Konstitusi menyertakan pemeriksaan calon tersangka disamping minimum dua alat bukti tersebut adalah untuk tujuan transparansi dan perlindungan hak azasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang telah ditemukan oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon tentang sah tidaknya penetapan tersangka dalam perkara aquo, Pengadilan akan mempertimbangkan apakah terhadap penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon telah memenuhi sekurang kurangnya dua alat bukti sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 184 KUHAP dan disertai pemeriksaan terhadap calon tersangkanya sebagaimana dimaksudkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 ;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 184 KUHAP menentukan bahwa alat bukti yang sah adalah:

a. Keterangan saksi

b. Keterangan Ahli



- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya mendalilkan bahwa penetapan tersangka oleh Termohon tidak didasarkan bukti permulaan yang dapat diartikan minimal 2 alat bukti yang sah dimana Termohon tidak pernah ada melakukan penyelidikan terlebih dahulu sudah seharusnya dalam proses perkara pidana Penyelidikan dan Penyidikan tidak dapat terpisahkan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama bukti P-1 dan bukti P-5 yang isinya sama dengan bukti T-28 dan T-27 bahwa ternyata fakta Pemohon hanya menerangkan Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon tertanggal 5 Februari 2021 dan tidak ada fakta lain yang dapat menerangkan keadaan dimana dalam hal Termohon tidak cukup bukti untuk menetapkan Pemohon menjadi tersangka sebagaimana maksud dari dalil Permohonan;

Menimbang, bahwa mencermati kembali bukti P-2 yang isinya sama dengan bukti T-38 bahwa didapati fakta keadaan terbalik atau kontradiksi dengan dalil Pemohon bahwa Pemohon dipanggil dalam rangka Penyelidikan oleh pihak Termohon untuk memberikan keterangan perihal perbuatan yang dilakukannya kepada korban Dzaky Gavril Aditya dan Shafa Ashadiya Mahven, hal mana dapat dikonstruksi dalam pendapat ahliahwa Penyelidikan dan penyidikan berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa dari rangkain fakta Pemohon tersebut bahwa tindakan Termohon dalam menetapkan seseorang menjadi Tersangka tidak seperti tuduhan Pemohon karena Termohon telah melalui mekanisme tahap penyelidikan terlebih dahulu bukan seolah-olah Pemohon ditetapkan sebagai tersangka tanpa proses penyelidikan ;

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalam dalilnya bahwa Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka karena telah mempunyai bukti permulaan yang cukup dimana 2 (dua) alat bukti yang sah sudah termohon peroleh selama Penyelidikan terhadap laporan Laporan Polisi Nomor: LP/B/01/II/2021/YBR/RES.KNG, tanggal 3 Januari 202;

Menimbang, bahwa mencermati bukti T-3 dan bukti T-4 bahwa Pemohon telah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Dik/07/II/2021 tanggal 3 Januari 2021 atas tindak pidana yang dilaporkan

Hal 37 dari 39 Put. No.1/Pid.Prap/2021/PN.KNG



Dewi Purnama sari binti UU sebagaimana LP / B / 01 / I / 2021 / JBR / Res KNG tanggal 3 Januari 2021 (bukti T-1) kemudian Termohon melaporkan hasil Penyelidikan dalam laporannya yang dimulai tanggal 3 Januari 2021 dengan metode meminta keterangan kepada saksi-saksi dan melakukan pemeriksaan visum et repertum atas nama korban Dzaky Gavril Aditya dan Shafa Ashadiya Mahven dan menaikkan status perkara Pemohon dari Penyelidikan menjadi Penyidikan kemudian dikeluarkan bukti Surat T-7 yaitu Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/08//II/2021 tanggal 1 Februari 2021;

Menimbang, bahwa selama Termohon melakukan Penyelidikan Termohon sudah menemukan dua bukti surat yaitu:

1. Visum Et Repertum No :182.2/44/RM-RSUD45 atas nama Dzaky Gavril Aditya Bin Yuda Aditya Gumelar (bukti T-24);
2. Visum Et Reperum No : 182.2/44/RM-RSUD45 atas nama Shafa Ahadiya Mahveen Binti Yudha Aditya Gumelar (bukti T-25);

dan telah pula memeriksa saksi-saksi sebanyak 8 (delapan) orang, yaitu:

1. Saksi Dewi Purnama Sari binti UU tanggal 1 Februari 2021 (bukti T-9);
2. Saksi lin Hartini Binti Emon Rahman (Alm) tanggal 1 Februari 2021 (bukti T-10);
3. Saksi UU bin Durahman tanggal 1 Februari 2021 (bukti T-11);
4. Saksi Enang Junari Bin Marko Kartadijaya tanggal 2 Februari 2021 (bukti T-12);
5. Saksi Ahmad mulyadi Bin Achmad Dahlan (Alm) tanggal 2 Februari 2021 (bukti T-13);
6. Saksi Siti Nuraeni, Amd., Keb Binti H.Enjo Djohar tanggal 2 Februari 2021 (bukti T-14);
7. Saksi Dzaky Gavril Aditya Bin Yudha Aditya Gumelar tanggal 1 Februari 2021 (bukti T-18);
8. Saksi Shafa Ashadiya Mahveen tanggal 1 Februari 2021 (bukti T-19);

Menimbang, bahwa Termohon juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi tanggal 5 Februari 2021 (bukti T-37);

Menimbang, bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/08//II/2021 tanggal 1 Februari 2021 (bukti T-27);

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut nyata tindakan

Hal 38 dari 39 Put. No.1/Pid.Prap/2021/PN.KNG



Termohon tidak seperti tuduhan Pemohon karena Pemohon telah menemukan 2 (dua) alat bukti sebagai bukti permulaan dalam proses penyelidikan sebelum masuk kepada proses penyidikan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas, dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon tidak cukup alat bukti sebaliknya dalil Termohon bahwa pada saat Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon, Termohon telah menemukan dua alat bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP, sehingga dengan demikian Penetapan Tersangka oleh Termohon terhadap Pemohon adalah sah karena telah sesuai dengan yang ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena penetapan tersangka oleh Termohon terhadap Pemohon adalah sah maka Petitum Permohonan Pemohon dalam angka 1, 2, 3,4,5, 6 dan 7 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak seluruhnya maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya adalah nihil;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 oleh Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn. Hakim Pengadilan Negeri Kuningan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Maman Hendarman , S. H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon / Kuasa Pemohon dan Termohon / Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Maman Hendarman , S. H.

Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn.